

PENGAWASAN PENGELOLAAN - FASILITAS LAIN

2026

PERBPOM NO. 5, BN 2026/NO.221 THN 2026, 9 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT DAN BAHAN OBAT DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DAN FASILITAS LAIN

- ABSTRAK : - Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah mengatur entitas lain yang dapat melakukan pengelolaan Obat di luar fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu fasilitas lain, sehingga diperlukan adanya pengaturan untuk penyesuaian dan pemutakhiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tersebut yang telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: PP No. 28 Tahun 2024; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 1 Tahun 2026.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan obat yang diedarkan di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain. Dalam hal pengelolaan obat dan bahan obat dibedakan kegiatan antara fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, termasuk adanya perbedaan penanggung jawab untuk melakukan pengelolaan. Dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan obat dan bahan obat dilakukan secara rutin dan insidental yang dilakukan oleh petugas yang membawa surat perintah tugas dan tanda pengenal. Kewenangan pemeriksaan dari petugas juga dijelaskan dalam peraturan ini. Terdapat larangan dan sanksi administratif mengenai pelaksanaan peraturan ini.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penyesuaian terhadap Pasal 5 paling lambat tanggal 17 Oktober 2026.
- Lampiran: 54 hlm.